



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**EDARAN
NOMOR : 02 E/10/MEM/2012**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN**

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak diatur bahwa:

- (1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional untuk tahap pertama dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 bagi :

- a. Pekebun perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar;
- b. Pertambangan Rakyat; atau
- c. Pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan,

dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Terhadap pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan yang belum dapat menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha pemegang izin usaha penyimpanan atau Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak atau memanfaatkan tangki penyimpanan secara bersama-sama antar usaha perkebunan dan/atau kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala BPH Migas
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati seluruh Indonesia
7. Walikota seluruh Indonesia
8. Pelaku Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM
9. Pelaku Kegiatan Usaha Penyimpanan BBM
10. Pelaku Kegiatan Pertambangan
11. Pelaku Kegiatan Perkebunan